

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai proses upaya perdamaian serta hambatan pelaksanaan upaya perdamaian perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Proses upaya perdamaian yang ditempuh para pihak pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs adalah mediasi di pengadilan. Pada saat mediasi di pengadilan, para pihak diperintahkan oleh mediator untuk saling menawarkan proposal rencana perdamaian masing-masing, namun kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan dan berakhir dengan kegagalan proses mediasi. Proses perkara dilanjutkan dengan persidangan yaitu dengan pembacaan gugatan dan jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, dan duplik dari tergugat. Pada saat penyampaian duplik dari tergugat, para pihak berinisiatif melaksanakan mediasi di luar pengadilan dengan negosiasi. Negosiasi dilaksanakan langsung oleh para pihak itu sendiri melalui telepon kemudian diberitahukan kepada kuasa hukum masing-masing agar dibuatkan akta perdamaian. Sengketa diakhiri dengan putusan pengadilan yang di dalamnya memuat

bahwa sengketa diakhiri dengan perdamaian di luar persidangan dan menghukum para pihak untuk menaati isi akta perdamaian.

2. Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan upaya perdamaian perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs pada saat mediasi di pengadilan adalah mediasi hanya dipandang sebagai formalitas belaka serta mediator tidak berperan secara aktif dalam mendamaikan. Pihak Penggugat tidak pernah hadir, Penggugat berada di Korea Selatan selama proses mediasi maupun proses persidangan Penggugat selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi di luar pengadilan adalah adanya perbedaan domisili antara kuasa hukum pihak Penggugat dan kuasa hukum pihak Tergugat. Adanya perbedaan domisili antar kuasa hukum para pihak serta pada saat itu permulaan virus covid-19 masuk ke Indonesia mengakibatkan sulitnya kuasa hukum para pihak melakukan pertemuan untuk melakukan perbaikan dan penandatanganan akta perdamaian.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya keberhasilan dalam mediasi, disarankan agar mediator berperan lebih aktif dalam komunikasi pada saat mendamaikan para pihak. Selain itu, meningkatkan

keterampilan serta profesionalisme mediator sebagai komponen penting dalam mediasi agar mediasi di pengadilan dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

2. Agar mediasi di pengadilan maupun luar pengadilan dapat mencapai kesepakatan perdamaian, disarankan agar para pihak itu sendiri hadir pada pelaksanaan mediasi, walaupun sudah didampingi oleh kuasa hukum, karena para pihak itu sendiri yang seharusnya terlibat langsung dalam mediasi.

